



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
**DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN
PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jln. Medan Bapaneh Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Laman <https://disperkimtanh.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el disperkimtanh@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN,
PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

NOMOR : 000.8.3.2/032 /Kpts/PERKIMTANLH-PS/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PERUMAHAN KAWASAN
PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan adanya perubahan produk layanan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. PP Nomor 12 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
3. Peraturan menteri agrarian dan tata ruang/ kepala badan pertanahan nasional nomor 14 tahun 2024 tentang penyelenggaraan administrasi pertanahan dan pendaftan tanah hak ulayat masyarakat;

4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Menetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Standar Pelayanan pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup Kabupaten meliputi ruang lingkup pelayanan:
1. Pelayanan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni
 2. Pelayanan Bantuan dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat
 3. Pelayanan Permohonan Penapisan
 4. Pelayanan Pengaduan Masyarakat (Pemangkasan Pohon)
- KETIGA** : Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggaraan / pelaksanaan dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Pimpinan penyelenggaraan, aparat pengawas, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024, dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : Januari 2024

a.n. KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN
PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP
SEKRETARIS



BOBY SOERYATMOJO, ST.,M.T.
NIP: 19771219 200604 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
 KABUPATEN PESISIR SELATAN
 NOMOR : 000.8.3.2/032/Kpts/PERKIMTANLH-PS/2024
 TANGGAL : Januari 2024
 TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN
 DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PESISIR SELATAN

1. Standar Pelayanan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni

No.	Komponen	Uraian
1	Service Delivery	<ul style="list-style-type: none"> a. Surat Pengantar atau proposal dari wali nagari atau camat setempat b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) c. Surat pernyataan yang di bubuhkan materai Rp. 10.000
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Masyarakat wajib membuat surat pengantar untuk menjelaskan maksud dan tujuan dari pengaduan dan diserahkan ke bagian pelayanan, selanjutnya tugas dibagian pelayanan meneruskan surat kebagian Pencatat surat dan pencatat surat meneruskan ke kepala dinas untuk mendapatkan disposisi surat apakah surat ditindaklanjuti atau tidak, jika ditindaklanjuti surat diteruskan kebagian sekretaris dan selanjutnya sekretaris meneruskan surat tersebut ke bidang yang akan menyelesaikan masalah yang dilaporkan oleh masyarakat</p>
3	Jangka Waktu Pelayanan	15 s/d 30 Menit
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Layanan	Rumah Tidak Layak Huni
6	Penanganan/Pengaduan, Saran dan Masukan	E-Mail, Website, Media Sosial dan Kotak Saran

Manufacturing		
7	Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000, Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 tahun 2023
8	Sarana dan Prasarana	Komputer dan ATK
9	Kompetensi Pelaksana	S1 s/d S2
10	Pengawasan Internal	Kepala Bidang
11	Jumlah Pelaksana	5 orang
12	Jaminan Pelayanan	Jika ada anggaran
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Terjamin
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Operator Pelayanan

2. Standar Pelayanan Bantuan dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat

No.	Komponen	Uraian
1	Service Delivery	
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> a. Surat Pengantar atau proposal dari wali nagari atau camat setempat b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) c. Surat pernyataan yang di bubuhkan materai Rp. 10.000

2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Masyarakat wajib membuat surat pengantar untuk menjelaskan maksud dan tujuan dari pengaduan dan diserahkan ke bagian pelayanan, selanjutnya tugas dibagian pelayanan meneruskan surat kebagian Pencatat surat dan pencatat surat meneruskan ke kepala dinas untuk mendapatkan disposisi surat apakah surat ditindaklanjuti atau tidak, jika ditindaklanjuti surat diteruskan kebagian sekretaris dan selanjutnya sekretaris meneruskan surat tersebut ke bidang yang akan menyelesaikan masalah yang dilaporkan oleh masyarakat
3	Jangka Waktu Pelayanan	15 s/d 30 Menit
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Layanan	Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat
6	Penanganan/Pengaduan, Saran dan Masukan	E-Mail, Website, Media Sosial dan Kotak Saran
7	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
8	Sarana dan Prasarana	Komputer dan ATK
9	Kompetensi Pelaksana	SMA dan S1
10	Pengawasan Internal	Kepala Bidang
11	Jumlah Pelaksana	5 orang
12	Jaminan Pelayanan	Sertifikat
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Terjamin
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Operator Pelayanan

3. Standar Pelayanan Permohonan Penapisan

No.	Komponen	Uraian
	Service Delivery	
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> a. Permohonan penapisan b. Jenis dokumen lingkungan melalui DPMPPTSP (Memiliki PKKPR)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaku Usaha b. DPMPPTSP c. DISPERKIMTANLH <ul style="list-style-type: none"> - Penapisan Dokumen - Pemeriksaan Dokumen UKL-UPL - Penerbitan rekomendasi persetujuan lingkungan
3	Jangka Waktu Pelayanan	15 s/d 30 Menit
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Layanan	Rekomendasi Persetujuan Lingkungan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	E-Mail, Website, Media Sosial dan Kotak Saran
	Manufacturing	
7	Dasar Hukum	PP Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
8	Sarana dan Prasarana	Komputer dan ATK
9	Kompetensi Pelaksana	SMA dan S1
10	Pengawasan Internal	Kepala Bidang
11	Jumlah Pelaksana	5 orang
12	Jaminan Pelayanan	Dikeluarkan Rekomendasi Persetujuan Lindungan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Terjamin

14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Operator Pelayanan
----	----------------------------	--------------------

4. Standar Pelayanan Pemangkasahan Pohon

No.	Komponen	Uraian
	Service Delivery	
1	Persyaratan	a. Surat Permohonan pemangkasahan pohon b. Data pemohon c. Lokasi Pemangkasahan d. Kondisi dari pohon
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Disposisi Surat b. Tnjauan Lapangan c. Koordinasi tindak lanjut d. Terlaksana
3	Jangka Waktu Pelayanan	15 s/d 30 Menit
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Layanan	Jasa Pemangkasahan
6	Penanganan/Pengaduan, Saran dan Masukan	E-Mail, Website, Media Sosial dan Kotak Saran
7	Manufacturing	
7	Dasar Hukum	PERBUP Nomor 140 Tahun 2021 tentang Tupoksi dinas PERKIMTANLH
8	Sarana dan Prasarana	Komputer dan ATK
9	Kompetensi Pelaksana	SMA dan S1
10	Pengawasan Internal	Kepala Bidang
11	Jumlah Pelaksana	5 orang

12	Jaminan Pelayanan	Dikeluarkan Rekomendasi Persetujuan Lindungan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kurang Terjamin
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Operator Pelayanan

a.n. KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN

PERMOKIMAN, PERTANAHAN DAN

LINGKUNGAN HIDUP

SEKRETARIS

BOBY SOERYATMOJO, ST.,M.T.
 NIP: 19771219 200604 1 002

